

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedutaan Besar Republik Indonesia atau biasa disebut KBRI adalah perwakilan utama Indonesia di suatu negara. Tugas utama kedutaan besar adalah membina seluruh hubungan dan membela kepentingan Indonesia dengan satu negara dari sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan perlindungan WNI. Perwakilan utama Indonesia di sebuah negara asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dikepalai oleh duta besar.

Duta besar memiliki fungsi sebagai pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman maupun masalah hukum di Negara penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum internasional. Duta Besar atau Dubes Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam menjaga hubungan antara Indonesia dengan negara bersangkutan. Selain itu, Kedubes juga menjadi perwakilan diplomatik bagi Indonesia di wilayah negara kerja sama untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan pengangkatan maupun penghentian jabatan Duta Besar ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.

Seluruh kegiatan dalam hubungan antarbangsa dan antarnegara pada hakikatnya adalah hubungan diplomasi yang pada intinya merupakan usaha memelihara hubungan antarnegara. Diplomasi secara formal dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik maupun oleh korps perwakilan konsuler. Korps perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang Duta Besar sedangkan korps perwakilan konsuler dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal. Konsulat pada dasarnya hampir sama dengan kedutaan, namun area kerjanya hanya pada penanganan hubungan konsuler atau hubungan antarmanusia dan hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik.

Hubungan diplomatik juga merupakan suatu upaya konkrit untuk memperlancar hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki sebanyak 132 perwakilan yang terdiri dari 95 Kedutaan Besar.

Covid-19 bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *coronavirus disease 2019* atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dandibiarkan begitu saja. World Health Organization (WHO) pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan olehvirus corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalupernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.

Dalam perkembangannya, penyebaran Covid-19 tidak hanya menyebabkan disrupsi sosial dan mengancam stabilitas negara dengan penurunan ekonomi yang sangat signifikan, tetapi juga menyebabkan ancaman langsung terhadapkesehatan manusia di berbagai negara secara global (Purbantina et al., 2020). Kompleksitas yang diciptakan oleh wabah Covid-19 membuat negara tidak dapat menangani wabah ini sendiri. Perbedaan kemampuan dan sumber daya

memaksa negara harus bekerjasama dengan negara lain di masa wabah Covid-19. Penuntasan wabah Covid-19 tergantung dari waktu dan efektivitas respon trans-national, aksi dan kebijakan koordinasi yang dalam, penyebaran informasi dan data, serta kerjasama yang memadai dalam riset (Divsallar & Narbone, 2020). Dengan kata lain, diperlukan adanya langkah diplomasi yang dilakukan tiap negara guna mewujudkan kerjasama internasional dalam menghadapi wabah Covid-19.

Wabah Covid-19 telah membalikkan sistem pelayanan kesehatan pada sebagian besar negara Eropa. Wabah ini juga memperlihatkan banyak kekurangan sebagian besar sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia yang kini sedang berjuang keras mengatasi berbagai tantangan. Model layanan kesehatan Turki yang menitikberatkan pada perencanaan, ketahanan, dan komitmen patut ditiru oleh semua negara. Dilansir dari republika.co.id banyak negara Eropa membutuhkan lebih banyak APD dan tidak dapat menyediakan peralatan yang cukup untuk tenaga medis, Turki memproduksi APD sendiri dan memberikan masker kepada warga negaranya dan penduduk resminya secara gratis. Turki meluncurkan situs web di mana warga negara dan penduduk resminya dapat mendaftar untuk menerima lima masker bedah per minggu. Masker itu kemudian dikirim ke rumah mereka oleh layanan pos nasional secara gratis. Meskipun benar bahwa pandemi tersebut mencapai Turki lebih lambat daripada kebanyakan negara Eropa, pengujian dilakukan Turki dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada banyak negara Eropa. Sejak kasus Covid-19 pertama pada 11 Maret 2019, Turki telah melakukan lebih dari 800 ribu test. Ini membuat peringkat Turki menjadi nomor tujuh di dunia dalam hal pengujian Covid-19. Hal tersebut dilakukan agar tetap menjaga kestabilan negaranya. Apalagi diketahui bahwa Turki mengalami defisit sejak 2013.

Dengan konsep bahwa politik luar negeri Indonesia menyandarkan kepada perlindungan WNI di luar negeri maka penelitian ini akan mengkaji politik luar negeri

semasa era Covid setidaknya sejak Januari dimana Covid dari Wuhan (China) mulai mewabah. Penelitian ini berargumentasi bahwa politik luar negeri ketika wabah ini berjangkit, pertama, fokus dengan penyelamatan warga Indonesia yang berada di luar negeri. Kedua, politik luar negeri diarahkan kepada kerjasama dalam menangani Covid-19 termasuk kolaborasi pencarian vaksin Covid-19 juga dalam konteks kepentingan menjaga keselamatan warga dari ancaman pandemi ini. Perjuangan Turki melawan pandemi Covid-19 cukup luar biasa. Strategi manajemen krisis dan sistem perawatan kesehatan negara, yang telah ditingkatkan secara signifikan selama dekade terakhir, merupakan pelajaran bagi banyak negara saat ini. Selain itu, Turki merupakan salah satu negara dengan jumlah WNI cukup banyak. Selama kedaruratan pandemi Covid-19, KBRI Ankara mencatat kurang lebih terdapat 4.500 WNI berada di Turki. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 persen merupakan pelajar mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik melihat bagaimana upaya yang dilakukan KBRI Turki dalam melakukan perlindungan WNI pada masa pandemic Covid 19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan penelitian pada penelitian ini adalah: Bagaimana upaya yang dilakukan KBRI Turki dalam melakukan perlindungan WNI pada masa Pandemi Covid 19?

1.3 Kerangka Pemikiran Teori

Dalam menjawab rumusan masalah tentang bagaimana upaya KBRI dalam upaya penanganan WNI nya di Turki kerangka pemikiran yang digunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan yaitu menggunakan konsep perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik merupakan perwakilan yang kegiatannya mewakili negara untuk melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional. Adapun konsep

teori yang dapat membantu menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain konsep diplomasi perlindungan.

1.3.1 Konsep Diplomasi Perlindungan

Suatu negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap orang asing, oleh sebab itu sebuah negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perlindungan diplomatik terhadap warga negaranya yang menderita kerugian di luar negeri. Perlindungan suatu negara terhadap warga negaranya yang berada diluar negeri dikenal dengan istilah diplomatic protection. Suatu negara untuk memulai atau melakukan diplomasi perlindungan dengan negara lain terdapat tata cara yang mengaturnya, tata cara tersebut diaturdi dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang diplomasi perlindungan yang digunakan sebagai acuan dasar hukum kediplomatikan dan konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya tentang Hal Memperoleh Kewarganegaraan. Meskipun telah ada konvensi tersebut, namun tidak berarti perjanjian-perjanjian bilateral yang sudah ada tidak berlaku lagi, sama sekali tidak benar. Berbicara mengenai diplomasi perlindungan, maka hal ini akan berkaitan erat dengan peranan perwakilan konsuler dan tuntutan suatu negara ke negara lain berkaitan dengan adanya pelanggaran hukum internasional “Espousal of Claims” (Wijaya, 2016). Tugas dan wewenang negara dalam melindungi warganegaranya ini dilakukan oleh perwakilan konsuler. Peranan perwakilan konsuler dalam melindungi warga negaranya di luar negeri diatur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963.

1. Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima, baik secara individual maupun badan-badan usaha seperti yayasan,

- perusahaan, dan lembaga / BUMN dalam batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.
2. Melindungi kepentingan-kepentingan warga negara, baik sebagai perorangan maupun badan hukum negara pengirim dalam hal pergantian mortis causa (karena meninggal), diwilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.
 3. Melindungi, dalam batas-batas yang ditetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima, kepentingan anak-anak dan orang-orang lain warga negara pengirim, yang tidak memiliki kemampuan penuh, khususnya dimana perlindungan atau perwakilan diperlukan bagi orang-orang yang bersangkutan. (Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler menurut Pasal 5 Konvensi Wina, 1963).

Selanjutnya, pengaturan tentang perlindungan warga negara di luar negeri juga diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 pasal 3 mengenai hubungan diplomatik antar negara. Dalam pasal tersebut, dijelaskan tentang perlindungan negara penerima terhadap kepentingan negara pengirim dan warga negaranya dengan batasan-batasan yang diijinkan oleh peraturan internasional. Aturan-aturan hukum yang disebutkan diatas merupakan dasar bagi setiap tindakan penanganan kasus ataupun peristiwa yang menimpa WNI di luar negeri. Selanjutnya efektifitas aturan-aturan tersebut dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi WNI karena tindakan sengaja maupun tidak sengaja. Dari adanya Konvensi Wina tahun 1961 dan Konvensi Wina 1963 yang didalamnya memuat terkait diplomasi perlindungan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diplomasi perlindungan adalah perlindungan suatu negara terhadap negaranya yang berada di luar negeri melalui perjanjian- perjanjian dan hubungan bilateral.

Sebagai bentuk komitmen perlindungan WNI baik pekerja sekor formal maupun informal di luar negeri,

pemerintah Indonesia dalam upayanya menggunakan panduan sebagaimana tercantum dalam Amanah Konstitusi – pertama, yakni sebagai berikut:

1. Alinea 4: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”
2. Fungsi, Misi Diplomatik. Kedua, VCDR 1961, Art.3 (1b): “Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law”. (United Nations 2005)
3. Fungsi Misi Konsular Pertama, VCCR 1963, Art.5 (a): “Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its national, both individuals and bodies corporate within permitted by international law. (United Nations, 2005)
4. UU Hubungan Luar Negeri – Bab V Perlindungan WNI, Pasal 19 (b): “Perwakilan RI berkewajiban: memberikan pengayoman, Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. (Kementerian Luar Negeri, t.t)
5. UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO (Kementerian Luar Negeri, t.t). Selain itu mengacu pada Hukum Perlindungan dan Penanganan Korban TPPO di Luar Negeri yakni: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol, 2000) .

Jaelani (2016) juga menjelaskan terkait 5 (lima) dasar hukum perlindungan WNI di luar negeri, yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”
2. Konvensi Wina 1961 dan 1963 mengenai hubungan diplomatik antar negara, yang salah satu pasalnya mengatur perlindungan warga negara di luar negeri, yang kemudian menjadi acuan bagi UU No 21 tentang Human Trafficking;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri, tepatnya dalam BAB V, yang mengatur perlindungan WNI oleh perwakilan RI di luar negeri;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, mengatur mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri.

Prinsip-prinsip perdamaian dan menghargai yurisdiksi negara setempat saat melakukan aktivitas perlindungan harus tetap dikedepankan. Hal ini dipertegaskembali dalam Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia yang menyebutkan perlindungan dilakukan sesuai dengan aturan perundang undangan negara setempat dan kebiasaan internasional (Kemlu, 2018). Serangkaian regulasi perlindungan WNI di luar negeri tidak spesifik menyebutkan tentang pandemi. Namun perlindungan WNI di masa pandemi dirasa terwakili melalui pasal 21 Undang Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. WNI yang terancam bahaya nyata wajib dilindungi oleh perwakilan Indonesia di luar negeri.

Craig Forcece (2006) juga menyebutkan untuk melaksanakan diplomasi perlindungan terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. An International wrong, bahwa suatu negara pengirim mempunyai Konvensi Wina (VCDR) 1961 tentang Diplomasi perlindungan yang menyatakan, “protecting in the receiving state the interests of the sending state and its nationals, within the limits permitted by international law”.
2. Exhaustion Local Remedies, yaitu perlindungan diplomatik suatu negara (bantuan hukum suatu negara terhadap warga negaranya untuk melakukan tuntutan hukum kepada negara lain) akan dilakukan apabila warga negara tersebut telah menempuh upaya hukum lokal di negara penerima.
3. Link of Nationality yaitu perlindungan diplomatik yang hanya dapat dilakukan oleh negara yang warga negaranya mengalami Tindakan pelanggaran hukum internasional oleh negara lain.

Hal ini juga sejalan dengan undang-undang negara kita Nomor. 37 Tahun 1999 Bab V Pasal 21 tentang perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 19 bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban: memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri, memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun

mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka keIndonesia atas biaya negara. Menurut Setiono (2004), perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

1.4 Hipotesis

Dalam menekan penyebaran Virus Corona di masa pandemi, Upaya KBRI Turki membuat berbagai kebijakan antara lain:

1. Di bidang proteksi antara lain memberikan bantuan logistik, bantuan finansial, bantuan keimigrasian dan konsuleran, serta bantuan penanganan karena tertular COVID 19.
2. Di bidang diplomasi yaitu menjalin kerjasama antara pihak KBRI Turki dengan Pemerintah Turki guna mengupayakan perlindungan WNI di masa Pandemi COVID-19.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini ialah: Untuk menjelaskan bagaimana upaya KBRI Turki dalam melaksanakan perlindungan WNI di masa pandemi COVID- 19.

1.6 Jangkauan Penelitian

Dalam mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian supaya tidak melebar dari tema ataupun tujuan penulis. Adapun fokus penelitian ini yaitu dalam rentang waktu tahun 2019 sampai 2021 saat pandemi covid-19 sedang marak terjadi dan menjadi isu hangat untuk dikaji.

1.7 Metode Penelitian

Guna melengkapi data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data *library research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang datanya bersumber dari perpustakaan, jurnal, buku, berita, media cetak dan elektronik, artikel serta website. Penelitian kepustakaan atau studi literatur merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau sumber yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian (Nurhuda, 2017).

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian terdiri atas bab 1 yang berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab II berisikan tentang tentang dinamika isu perlindungan WNI dan KBRI Turki serta munculnya ancaman WNI dalam konteks pandemi. Kemudian pada bab III, penulis menjelaskan tentang Hipotesis. Pada bab VI ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis data serta pembahasan dari penelitian ini.